

PENGUMUMAN PENCABUTAN SERTIFIKAT



PENGUMUMAN Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Perusahaan : CV. Teak Style
No. IUI : No. 74/530/IUI/VI/2015
Alamat : Desa Slagi RT 010 / RW 002 Slagi, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-423
Tanggal Terbit : 22 Agustus 2016
Tanggal Berakhir : 21 Agustus 2022

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 21 November 2020, karena tidak bersedia tidak bersedia dilakukan Audit Penilikan Ke-2.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui seluruh pihak.

21 November 2020



mutu
international

Irham Budimand
Direktur

PT MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. : (021) 87740745 -46

Email : wsc@mutucertification.com

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**
No. : 365.3/SKEP-MUTU/XI/2020

Tentang

**PENCABUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
PADA CV. TEAK STYLE
JAWA TENGAH**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 3.4. mengenai Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI butir I mengenai pelaksanaan penilikan (surveillance);
 - b. bahwa sampai 3 (tiga) bulan sejak dibekukannya S-LK CV. TEAK STYLE berdasarkan SK Direktur PT Mutuagung Lestari Nomor : 219.3/SKEP-MUTU/VIII/2020 tanggal 21 Agustus 2020, tidak melakukan kewajiban untuk dilaksanakan audit penilikan ke-2;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) Nomor LVLK-003/MUTU/LK-423 atas nama CV. TEAK STYLE
- Mengingat :
1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
 2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
 3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
 4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
 7. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Memperhatikan : Kontrak No.: 0251.3/MUTU/VLKIndustri.VII.2016 Tanggal
11 Juli 2016 antara CV. TEAK STYLE dengan LV-LK PT Mutuagung
Lestari

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : **MENCABUT** SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor LVLK-003/MUTU/LK-423 atas nama CV. TEAK STYLE
- KEDUA : Sejak Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dicabut, maka CV. TEAK STYLE tidak berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
- KETIGA : CV. TEAK STYLE tidak berhak menggunakan Tanda V-Legal baik *on-product* maupun *off-product*.
- KEEMPAT : CV. TEAK STYLE mengembalikan S-LK Nomor LVLK 003/MUTU/LK-581 kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 21 November 2020
LV-LK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman #.
Direktur



Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Direktur CV. TEAK STYLE
5. Arsip